



SALINAN

BUPATI BATANG HARI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR : 63 TAHUN

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN  
SERTA PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta untuk menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi desa, maka perlu adanya pedoman dan tata cara pembentukan serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pembentukan serta Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan.....

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN SERTA PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Desa.....

6. Desa adalah desa dan desa adat yang atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat dengan BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
13. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Unit usaha adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi Desa, seperti usaha jasa, penyaluran bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, dan kerajinan rakyat.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

19. Anggaran.....

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

## BAB II MAKSUD dan TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah pembinaan, pengembangan dan pengawasan BUM Desa, sesuai dengan tujuan dari pendiriannya dengan mengutamakan kepentingan ekonomi masyarakat Desa.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memfasilitasi pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- b. meningkatkan peranan para pihak untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan BUM Desa;
- c. memberikan kemudahan para pihak untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan BUM Desa;
- d. memberikan acuan dalam pembinaan dan pengawasan BUM Desa bagi pemerintah, pemerintah Desa dan pihak terkait;
- e. mewujudkan pengelolaan dan pengembangan BUM Desa yang profesional, inovatif dan berkelanjutan di Kabupaten Batang Hari;
- f. mendorong percepatan terwujudnya Desa mandiri melalui BUM Desa yang berbasis pemanfaatan potensi lokal Desa; dan
- g. mewujudkan BUM Desa yang kuat dan maju sebagai penggerak perekonomian Desa yang mampu mengoptimalkan potensi Desa dan pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli Desa.

BAB III.....

BAB III  
PENDIRIAN BUM DESA

Bagian Kesatu  
Tujuan dan Prinsip

Pasal 4

- (1) Pendirian BUM Desa bertujuan:
  - a. meningkatkan perekonomian Desa;
  - b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
  - c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
  - d. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
  - e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
  - f. membuka lapangan kerja;
  - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa;
  - h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa; dan
  - i. mengkonsolidasi dan mengoptimalkan potensi Desa dalam mencapai kemandirian dan kedaulatan ekonomi Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa dilakukan dengan prinsip:
  - a. pemberdayaan;
  - b. partisipasi;
  - c. demokratis;
  - d. berpihak kepada masyarakat;
  - e. berbasis potensi lokal;
  - f. gotong royong;
  - g. akuntabel;
  - h. transparan;
  - i. keberagaman; dan
  - j. keberlanjutan.

Bagian Kedua  
Tahapan Pendirian

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2). Pendirian.....

- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. adanya inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
  - b. adanya potensi usaha ekonomi Desa;
  - c. tersedianya sumberdaya alam di Desa;
  - d. tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa;
  - e. adanya penyertaan modal dari Pemerintah Desa untuk pembiayaan BUM Desa; dan/atau
  - f. adanya aset Desa yang dapat diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (3) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam hal pendirian BUM Desa disampaikan secara terbuka melalui musyawarah Desa;
- (4) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. Musyawarah dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan bersama antara pemerintah Desa, BPD, lembaga Desa dan masyarakat tentang pendirian BUM desa, dan pembentukan Tim Perumus;
  - b. Musyawarah Desa pendirian BUM Desa bertujuan membahas rumusan yang telah dilakukan oleh Tim Perumus dengan pokok-pokok bahasan:
    - 1) organisasi pengelola BUM Desa;
    - 2) modal usaha BUM Desa;
    - 3) jenis usaha BUM Desa;
    - 4) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa;
    - 5) usulan rancangan peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa; dan
    - 6) pemilihan pengurus BUM Desa.
- (5) Hasil keputusan musyawarah Desa pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menjadi dasar bagi pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa.

#### Pasal 6

- (1) Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Anggota Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang kompeten dalam bidangnya dan dipilih secara selektif dengan memperhatikan partisipasi perempuan.
- (3) Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh pihak ketiga
- (5) Pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari:
  - a. tenaga pendamping profesional;
  - b. Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - c. Perguruan Tinggi;

d. kader.....

- d. kader pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. Organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pasal 7

- (1) Tugas Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menyusun dan merumuskan yang diperlukan dalam pendirian BUM Desa paling sedikit memuat:
  - a. Organisasi pengelola BUM Desa;
  - b. Unit usaha BUM Desa melalui pemetaan dan analisa usaha BUM Desa;
  - c. Rancangan anggaran dasar;
  - d. Rancangan anggaran rumah tangga; dan
  - e. Rencana penyertaan modal dari Desa.
- (2) Rancangan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. asas dan tujuan;
  - c. jangka waktu;
  - d. wilayah usaha;
  - e. bidang usaha;
  - f. kepemilikan modal;
  - g. organisasi pengelola;
  - h. hak dan kewajiban;
  - i. tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian pengurus;
  - j. tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan;
  - k. pertanggungjawaban;
  - l. pembubaran; dan
  - m. pembinaan dan pengawasan.
- (3) Rancangan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
  - a. hak dan kewajiban pengurus;
  - b. masa bakti kepengurusan;
  - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
  - d. jenis usaha; dan
  - e. sumber permodalan.

Bagian Ketiga  
Organisasi BUM Desa

Paragraf I  
Umum

Pasal 8

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
  - a. penasihat.....



- a. penasihat;
  - b. pelaksana Operasional; dan
  - c. pengawas.
- (3) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Paragraf 2  
Penasihat

Pasal 9

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
  - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Paragraf 3  
Pelaksana Operasional

Pasal 10

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
  - c. melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. membuat.....

- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - c. menyampaikan laporan keuangan dan laporan perkembangan usaha BUM Desa kepada penasihat dan pengawas setiap bulan;
  - d. menyampaikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya.
- (4) Pelaksana Operasional dilarang merangkap jabatan lembaga pada pemerintahan Desa.
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui musyawarah Desa dan ditetapkan serta diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

#### Pasal 12

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Pelaksana Operasional adalah yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi berusia 50 (lima puluh) tahun;
  - d. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa sosial dan kewirausahaan;
  - e. berdomisili dan menetap di Desasekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - f. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berpengalaman, bertanggungjawab, serta perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
  - g. pendidikan minimal setingkat SMU atau sederajat; dan
  - h. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Paragraf 4.....

Paragraf 4  
Pengawas

Pasal 13

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat untuk melakukan monitoring, evaluasi dan melakukan pemantauan kinerja pelaksana operasional melalui audit berkala.
- (2) Pengawas dalam melakukan audit berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk auditor independent dan/atau yang direkomendasikan oleh pemerintah.

Pasal 14

- (1) Susunan Pengawas terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. Anggota.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban :
  - a. menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
  - b. melaporkan hasil Pengawasan perkembangan kegiatan usaha BUM Desa kepada Pemerintah Desa.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
  - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa;
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional;
  - d. meminta penjelasan kepada pelaksana operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa; dan
  - e. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUM Desa.

Pasal 15

- (1) Persyaratan menjadi pengawas BUM Desa adalah:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
  - b. masyarakat setempat dan berdomisili di Desa sesuai dengan tempat dan keberadaan BUM Desa;
  - c. sanggup untuk berlaku adil dan tidak memihak kelompok masyarakat tertentu;

(2). Pengawas.....

- (2) Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- (3) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (4) Kepala Desa dapat memberhentikan pengawas BUM Desa sebelum masa tugasnya berakhir berdasarkan keputusan musyawarah Desa, apabila:
  - a. melakukan tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
  - b. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

## BAB IV BUM Desa BERSAMA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pembentukan BUM Desa Bersama dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, dan/atau peleburan BUM Desa yang sudah ada.
- (3) Pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa yang terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. BPD;
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - d. Lembaga Desa lainnya; dan
  - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (4) BUM Desa Bersama ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (5) Penggabungan BUM Desa menjadi BUM Desa Bersama dilakukan dengan penggabungan aset dan unit usaha masing-masing BUM Desa oleh 2 (dua) Desa atau lebih kedalam wadah BUM Desa Bersama dan dapat dibentuk unit usaha baru.
- (6) Pendirian, penggabungan dan/atau peleburan BUM Desa menjadi BUM Desa Bersama berdasarkan atas kesepakatan kerjasama antar Desa.

### Bagian Kedua Tahapan Pendirian

#### Pasal 17

- (1) Pembentukan BUM Desa Bersama dilaksanakan dengan tahapan dan/atau disepakati melalui musyawarah antar Desa.
- (2) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa dan proses serta tahapan pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Desa.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga  
Organisasi BUM Desa Bersama

Pasal 18

- (1) Organisasi Pengelola BUM Desa Bersama terpisah dari Organisasi Pemerintah Desa dan BKAD.
- (2) Struktur Organisasi BUM Desa Bersama terdiri dari:
  - a. penasihat:
  - b. pelaksana Operasional, dan
  - c. pengawas.
- (3) Penasihat dijabat secara *ex officio* oleh seluruh Kepala Desa bersangkutan.
- (4) Pelaksana Operasional merupakan perseorangan yang mempunyai kompetensi, komitmen dan integritas, diangkat dan diberhentikan secara bersama oleh Kepala Desa atas pertimbangan musyawarah antar Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.
- (5) Pengawas mewakili kepentingan masyarakat untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pemantauan kinerja pelaksanaan operasional yang berasal dari unsur Badan Kerja Antar Desa.

BAB V  
PENYERTAAN MODAL DAN PENGELOLAAN ASET

Bagian Kesatu  
Penyertaan Modal

Pasal 19

- (1) Modal awal pendirian BUMDesa dan/atau BUM Desa Bersama bersumber dari APBDesa.
- (2) Modal BUMDesa dan/atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penyertaan modal desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat desa.
- (3) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa:
  - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa:
  - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa: dan
  - d. aset Desa yang diserahkan melalui APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (4) Modal BUM Desa yang berasal dari penyertaan modal desa mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (5) Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.
- (6). Modal.....

- (6) Modal BUM Desa secara mayoritas dimiliki oleh Desa.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Aset

Pasal 20

- (1) Penyertaan modal Desa berupa penyerahan aset Desa mengacu pada peraturan perundangan tentang pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam pengelolaan aset Desa oleh BUM Desa lebih lanjut diatur dengan peraturan Desa dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Serah terima pengelolaan aset desa dari desa kepada BUM Desa dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Aset Desa.

BAB VI  
ADMINISTRASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUM DESA

Bagian Kesatu  
Administrasi Umum

Pasal 21

- (1) Pengelolaan BUM Desa wajib didukung dengan administrasi sebagai proses kegiatan untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas seluruh proses kegiatan secara sistematis yang disajikan dalam bentuk laporan administrasi BUM Desa.
- (2) Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan melakukan analisa untuk menjadi dasar pengambilan keputusan pengelolaan BUM Desa paling sedikit meliputi:
  - a. Buku Daftar Nama Pengelola;
  - b. Buku Notulen Rapat;
  - c. Buku Agenda Surat;
  - d. Buku Rencana Kegiatan;
  - e. Buku Laporan Kegiatan; dan
  - f. Buku Inventaris Barang.

Bagian Kedua  
Administrasi Keuangan

Pasal 22

- (1) Administrasi keuangan BUM Desa digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh pengelola BUM Desa.
- (2) Administrasi keuangan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. Buku Kas Harian;
  - b. Buku Bank;

c. Buku.....

- c. Buku Inventaris;
- d. Neraca;
- e. Laporan laba rugi;
- f. Laporan perubahan modal; dan
- g. Laporan arus kas.

Bagian Ketiga  
Pertanggungjawaban BUM Desa

Pasal 23

- (1) Pengurus unit-unit usaha BUM Desa menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha dan laporan keuangan kepada Pelaksana Operasional BUM Desa setiap bulan.
- (2) Pelaksana Operasional menyampaikan laporan perkembangan usaha dan laporan keuangan BUM Desa berdasarkan laporan dari masing-masing unit usaha untuk disampaikan ke Komisaris/Penasihat dan Pengawas BUM Desa setiap bulan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban akhir tahun meliputi laporan kinerja selama 1 (satu) tahun yang menyangkut kinerja usaha yaitu kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan, rencana pembagian laba usaha serta termasuk rencana pengembangan usaha yang belum terlaksana.
- (4) Laporan perkembangan kepada masyarakat selama satu tahun dibuat dengan media, dapat dalam bentuk elektronik, banner, infografis dan lainnya agar menarik untuk dilihat dan ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat masyarakat sebagai bentuk transparansi pengelolaan BUM Desa.

BAB VII  
PENDAMPINGAN BUM Desa

Pasal 24

- (1) Pendampingan BUM Desa dilaksanakan mulai dari tahapan sosialisasi, pendirian, perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan menjalin kemitraan BUM Desa.
- (2) Pendampingan secara teknis dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga.
- (3) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan BUM Desa diwilayahnya.

Pasal 25

- (1) Kegiatan pendampingan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi:
  - a. sosialisasi pendirian BUM Desa skala Kabupaten;
  - b. melaksanakan.....

- b. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar Desa;
- c. melaksanakan pemantauan Pengelolaan dan pengembangan BUM Desa;
- d. memberi pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa;
- e. memberikan hibah, bantuan penguatan modal dan/atau penyertaan modal usaha bagi BUM Desa;
- f. memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan kerjasama usaha dengan pihak ketiga;
- g. monitoring dan pengawasan BUM Desa; dan
- h. melakukan pendampingan untuk memperluas akses pasar.

Pasal 26

- (1) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.
- (2) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan pendampingan:
  - a. melaksanakan sosialisasi pendirian BUM Desa skala Desa;
  - b. menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong;
  - c. memfasilitasi terselenggaranya Musyawarah Desa tentang Pendirian BUM Desa;
  - d. memfasilitasi tim perumus dalam melaksanakan pengkajian kelembagaan organisasi dan kajian kelayakan usaha;
  - e. memfasilitasi Pemerintah Desa dan BPD dalam menyusun peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa;
  - f. fasilitasi penggalan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan potensi ekonomi Desa;
  - g. fasilitasi penyusunan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan standar operasional prosedur BUM Desa;
  - h. melaksanakan penguatan kapasitas kepada pengurus BUM Desa dalam pengembangan manajemen usaha;
  - i. mendorong pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUM Desa;
  - j. memfasilitasi pelaksanaan kerjasama usaha Desa dan kerjasama antar Desa; dan
  - k. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah Desa untuk laporan keuangan dan perkembangan usaha BUM Desa.

Pasal 27

- (1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), merupakan lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Desa.

(2). Pihak.....



- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan pendampingan melalui:
  - a. pemberian bantuan hibah yang tidak mengikat;
  - b. kerjasama pengembangan usaha dan akses pasar; dan
  - c. kerjasama lainnya untuk memperkuat peningkatan kapasitas, pengembangan ekonomi produktif Desa dan/atau tata kelola BUM Desa atas persetujuan Kepala Desa.
- (3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melakukan kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga melakukan pendampingan melalui kegiatan kuliah kerja nyata mahasiswa yang bersifat tematik untuk pengembangan BUM Desa berdasarkan potensi ekonomi lokal.

BAB VIII  
BENTUK BADAN HUKUM DAN KERJASAMA BUM DESA

Bagian Kesatu  
Bentuk Badan Hukum

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (4) BUM Desa dapat membentuk unit usaha berbadan hukum antara lain:
  - a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas;
  - b. Lembaga keuangan mikro sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Lembaga Keuangan Mikro; dan
  - c. Bentuk badan hukum lainnya.

Bagian Kedua  
Kerjasama BUM Desa

Pasal 29

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar BUM Desa dan/atau dengan Pihak Ketiga untuk mengembangkan dan memperluas usaha BUM Desa.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perguruan Tinggi, dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Kerjasama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana operasional atas persetujuan Pemerintahan Desa.
- (4) Kerjasama BUM Desa dilaporkan kepada Desa menggunakan mekanisme pelaporan perkembangan dan laporan pertanggungjawaban.

(5) Dalam.....

- (5) Dalam hal kerjasama BUM Desa dapat untuk mengembangkan kawasan berdasarkan potensi kawasan lokal perdesaan dalam lingkup satu wilayah Kecamatan dan/atau antar Kecamatan, dan/atau antar Kabupaten dan/atau antar Provinsi.
- (6) Kegiatan kerjasama antara 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada masing-masing Desa sebagai pemilik BUM Desa.
- (7) Kerjasama antar unit BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (8) Kerjasama antar 2 (Dua) BUM Desa atau lebih dan/atau dengan pihak ketiga dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat:
  - a. subyek kerjasama;
  - b. obyek kerjasama;
  - c. jangka waktu;
  - d. pendanaan;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. keadaan memaksa;
  - g. pengalihan aset; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.

## BAB IX KLASIFIKASI PERKEMBANGAN BUM DESA

### Pasal 30

- (1) Klasifikasi perkembangan BUM Desa digunakan sebagai instrument penilaian untuk mengetahui perkembangan BUM Desa.
- (2) Penilaian klasifikasi perkembangan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar strategi melakukan pembinaan, penguatan dan pengembangan BUM Desa.
- (3) Hasil penilaian klasifikasi perkembangan BUM Desa dapat dimanfaatkan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Pemerintah Desa;
  - c. Pendamping Profesional;
  - d. Pengurus BUM Desa, dan
  - e. Pihak lainnya untuk pengembangan BUM Desa
- (4) Klasifikasi perkembangan BUM Desa dilaksanakan dengan menggunakan aspek parameter sebagai berikut:
  - a. Kelembagaan;
  - b. Aturan;
  - c. Usaha;
  - d. Administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban;
  - e. permodalan dan aset; dan
  - f. dampak BUM Desa terhadap masyarakat.

(5) Klasifikasi.....

- (5) Klasifikasi perkembangan BUM Desa digunakan strategi pembinaan pengembangan BUM Desa dengan melihat aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 31

- (1) Bupati melakukan Pembinaan, pemantauan, monitoring, pengawasan dan evaluasi sebagai upaya pengembangan manajemen dan Sumber Daya Manusia pengurus BUM Desa di perdesaan.
- (2) Pembinaan, pemantauan, monitoring, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembinaan manajemen operasional BUM Desa;
  - b. pendidikan dan pelatihan bagi manajemen BUM Desa dan unit-unit usaha;
  - c. pembinaan manajemen bisnis unit-unit usaha;
  - d. pembinaan teknis operasional unit-unit usaha;
  - e. pelatihan teknis operasional unit-unit usaha;
  - f. supervisi teknis pengembangan usaha;
  - g. supervisi teknis dan manajemen operasional unit-unit usaha;
  - h. fasilitasi akses permodalan;
  - i. pengawasan pengelolaan BUM Desa dan unit-unit usaha; dan
  - j. evaluasi kinerja BUM Des dan unit-unit usaha.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 32

BUM Desa atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini tetap dapat menjalankan kegiatannya dan wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XII.....

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.


Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada Tanggal : 6 - 9 - 2019  
BUPATI BATANG HARI, #



SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



BAKHTIAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2019 NOMOR